BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوفاتي أچيه تڤه

فروڤينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaiman telah di ubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3.Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/PERMENTAN/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 451);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87), sebagaiman telah di ubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 924);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Setda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
5. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian, merupakan unsur Pelaksana Teknis oprasional tertentu pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Kebayakan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan Wilayah Kebayakan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Bintang yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan Wilayah Bintang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Gunung singit yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan Wilayah Gunung Singit adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Jagong Jeget yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan Wilayah Jagong Jeget adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Pegasing yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan Wilayah Pegasing adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pertanian.
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II.....

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A dan Kelas B.
(3) UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
    a. UPTD Puskeswan Wilayah III berkedudukan di Kecamatan Gunung Singit dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ketol, Kecamatan Silihnara, Kecamatan Rusip Antara dan Kecamatan Celala.
    b. UPTD Puskeswan Wilayah IV berkedudukan di Kecamatan Jagong Jeget dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget; dan
    c. UPTD Puskeswan Wilayah V berkedudukan di Kecamatan Pegasing dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bies, Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Linge.
(4) UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
    a. UPTD Puskeswan Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Kebayakan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kute Panang, Kecamatan Kebayakan dan Kecamatan Bebesen; dan
    b. UPTD Puskeswan Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Bintang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Bintang.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskeswan Kelas A, terdiri-dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi UPTD Puskeswan Kelas B, terdiri-dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskeswan Kelas A dan UPTD Puskeswan Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4.....

Pasal 4

(1) UPTD Puskeswan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi UPTD Kelas A
Paragraf 1
UPTD Puskeswan

Pasal 5

UPTD Puskeswan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian bidang pelayanan kesehatan hewan dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD kelas A mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja;
b. pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
c. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
d. pelaksanaan pendiagnosaan penyakit secara klinis, pathologis, epidemiologos, dan laboratorium sederhana;
e. pelaksanaan penanganan reproduksi;
f. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan inseminasi buatan;
g. pelaksanaan pelayanan konsultasi kesehatan hewan dan veteriner, gizi dan pakan;
h. pelaksanaan penyuluhan kesehatan hewan;
i. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
j. pelaksanaan pelayanan jasa veteriner;
k. pelaksanaan pemberian surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
l. pelaksanaan pengendalian penyakit hewan; dan
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pelayanan kesehatan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang peternakan.

Pasal 8.....

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja;
b. pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
c. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
d. pelaksanaan pendiagnosaan penyakit secara klinis, pathologis, epidemiologos, dan laboratorium sederhana;
e. pelaksanaan penanganan reproduksi;
f. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan inseminasi buatan;
g. pelaksanaan pelayanan konsultasi kesehatan hewan dan veteriner, gizi dan pakan;
h. pelaksanaan penyuluhan kesehatan hewan;
i. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
j. pelaksanaan pelayanan jasa veteriner;
k. pelaksanaan pemberian surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
l. pelaksanaan pengendalian penyakit hewan;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja;
b. pelaksanaan urusan administrasi umum dan tata usaha;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah/ aset;
e. pengelolaan peralatan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan;
f. pelaksanaan kehumasan, publikasi, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan.
g. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
h. pelaksanaan penyiapan data dan informasi.

i.pelaksanaan.....

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi UPTD Kelas B
Paragraf 4
UPTD Puskeswan

Pasal 11

UPTD Puskeswan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian bidang pelayanan kesehatan hewan dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD kelas B mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja;
b. pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
c. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
d. pelaksanaan pendiagnosaan penyakit secara klinis, pathologis, epidemiologos, dan laboratorium sederhana;
e. pelaksanaan penanganan reproduksi;
f. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan inseminasi buatan;
g. pelaksanaan pelayanan konsultasi kesehatan hewan dan veteriner, gizi dan pakan;
h. pelaksanaan penyuluhan kesehatan hewan;
i. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
j. pelaksanaan pelayanan jasa veteriner;
k. pelaksanaan pemberian surat keterangan / rekomendasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
l. pelaksanaan pengendalian penyakit hewan; dan
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 5
Kepala UPTD

Pasal 13

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pelayanan kesehatan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang peternakan.

Pasal 14.....

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja;
b. pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
c. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
d. pelaksanaan pendiagnosaan penyakit secara klinis, pathologis, epidemiologos, dan laboratorium sederhana;
e. pelaksanaan penanganan reproduksi;
f. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan inseminasi buatan;
g. pelaksanaan pelayanan konsultasi kesehatan hewan dan veteriner, gizi dan pakan;
h. pelaksanaan penyuluhan kesehatan hewan;
i. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
j. pelaksanaan pelayanan jasa veteriner;
k. pelaksanaan pemberian surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
l. pelaksanaan pengendalian penyakit hewan;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 18

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/ fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
UPTD Puskeswan Kelas A

Pasal 19

(1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.b.

Bagian Kedua
UPTD Puskeswan Kelas B

Pasal 20

(1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.b.
(2) Pengelola Tata Usaha merupakan Jabatan Fungsional Umum.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pertanian serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk pemangku jabatan UPTD ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pada UPTD diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 2 ayat (6) huruf c, huruf d dan huruf e terkait substansi UPTD Dinas Pertanian yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor : 289), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26.....

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 1039

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PUSKESWAN KELAS A

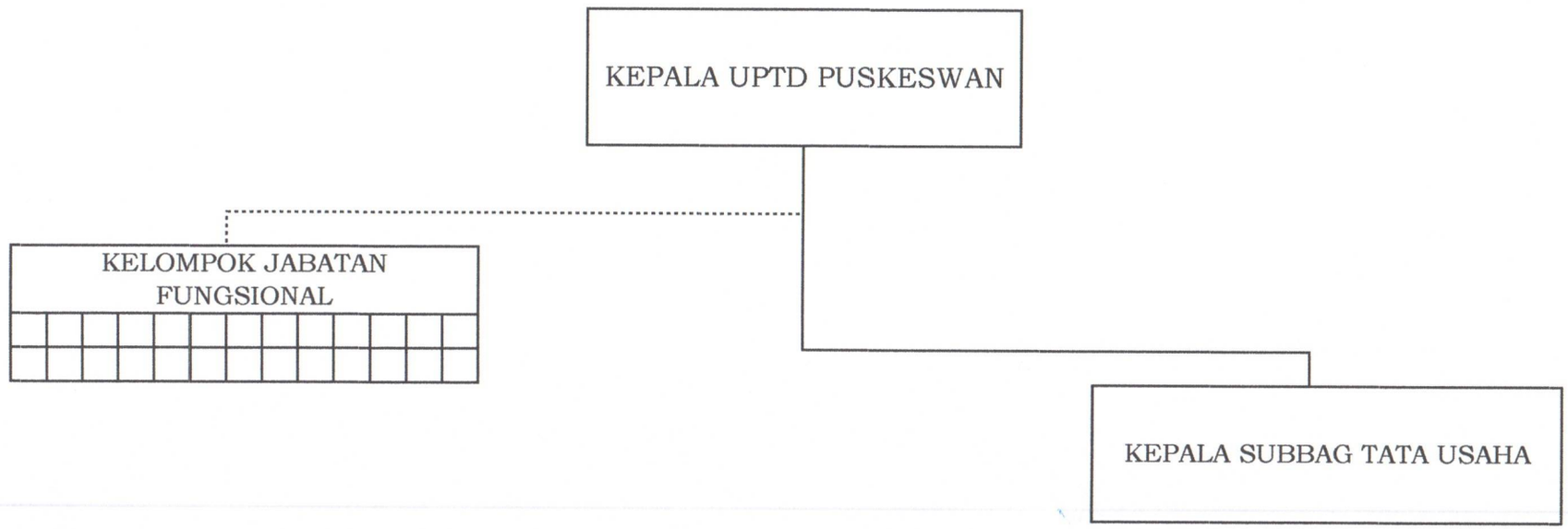

KETERANGAN :
1 . _____ : Garis Atasan Langsung
2 . ----------: Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PUSKESWAN KELAS B

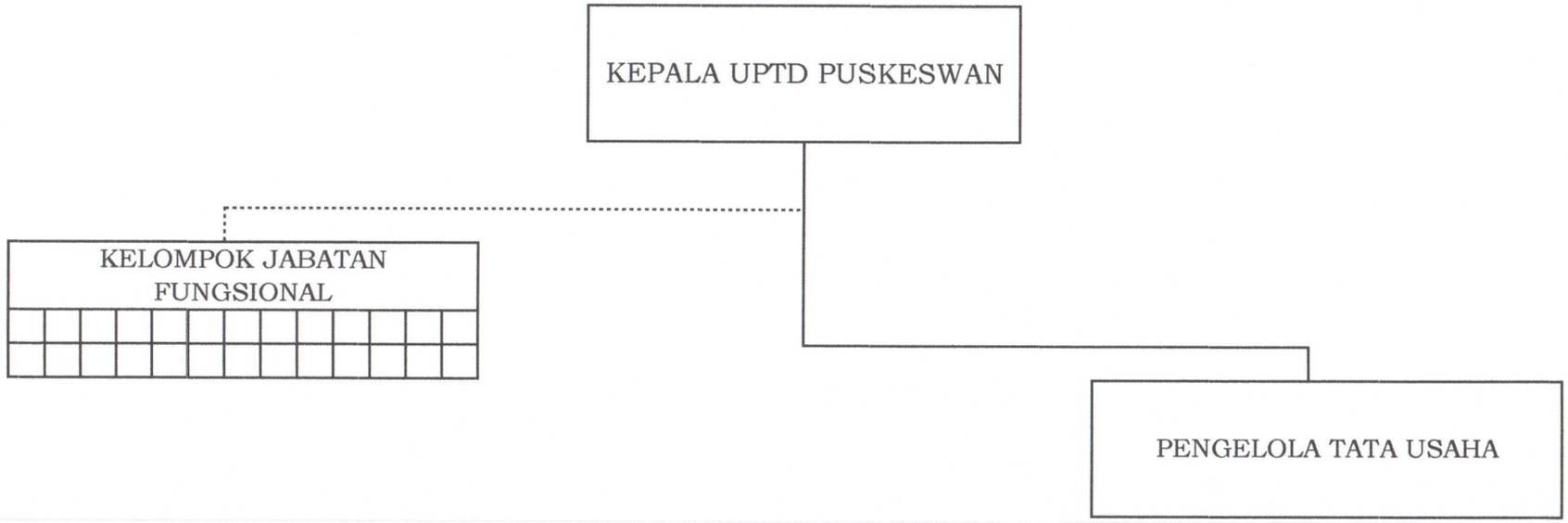

KETERANGAN :

1 . _____ : Garis Atasan Langsung
2 . ----------- : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR